

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang di dapatkan selama proses terjun di lapangan, hasil tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data di peroleh dari observasi, hasil wawancara dan informasi lainnya seperti foto.¹

1. Profil Desa Larangan Badung

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, penulis terlebih dahulu memaparkan kondisi desa yang telah dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang diperoleh dalam penelitian yaitu Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Menurut ibu Fitriyah selaku Kepala Desa Larangan Badung dalam wawancara mengenai profil Desa Larangan Badung, ditemukan beberapa hal berikut:²

a. Kondisi Geografis

Desa Larangan Badung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Desa Larangan Badung memiliki luas wilayah 8,000 km² yang terdiri dari lahan pertanian dan lahan kering. Batas wilayah Desa

¹ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

² Fitriyah,, selaku kepala Desa Larangan Badung, *wawancara langsung* (Larangan Badung, 27 Desember 2022),

Larangan Badung, yaitu:

Batas Barat : Desa Klampar

Batas Timur : Desa Toronan

Batas Selatan : Desa Bugih

Batas Utara : Desa Plakpak

Desa Larangan Badung terdiri dari 12 (Dua Belas) dusun, adapun pembagian dusun tersebut yaitu:

1. Beltok
2. Pokapoh
3. Panjurang
4. Timur Gunung
5. Badung Tengah
6. Gunung I
7. Gunung II
8. Toronan
9. Karang
10. Kereng
11. Sumber Papan I
12. Sumber Papan II

b. Struktur Pemerintahan

Untuk terlaksanakannya struktur pemerintahan yang membangun dan dapat menampung aspirasi masyarakat,

pemerintah desa Larangan Badung membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Larangan Badung

No	Nama	Jabatan
1	Fitriyah, S.Sos.	Kepala Desa
2	Ach Junaidi	Sekretaris Desa
3	Ach. Rifa'ie	Kepala Urusan Keuangan
4	Siddik	Kasun Beltok
5	Supriyadi	Kasun Timur Gunung
6	Ummul Fauzan	Kasun Pokapoh
7	Abd. Gaffar	Kasun Panjurang
8	Moh. Hasim	Kasun Badung Tengah
9	Moh. Amin	Kasun Gunung I
10	A Kamaruddin	Kasun Gunung II
11	Supardi	Kasun Toronan
12	Juhari	Kasun Karang
13	Suruji	Kasun Kereng
14	Moh. Shahid	Kasun S.Papan I
15	Moh. Lutfi	Kasun S.Papan II

Sumber: Data Desa Larangan Badung

c. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data profil Desa Larangan Badung yang terdiri dari 12 (dua belas) dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 10.482 jiwa. Mayoritas penduduk di Desa Larangan Badung adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	5.297 jiwa
2	Perempuan	5.159 jiwa
3	Jumlah total	10.482 jiwa
4	Jumlah KK	2.952 Keluarga
5	Kepadatan Penduduk	954,92

Sumber: Data Desa Larangan Badung 2022

Tabel 3

Jumlah Bangunan Tempat Tinggal di Desa Larangan Badung

No	Uraian	Jumlah
1	Rumah bertingkat	45 buah
2	Rumah bertembok	1.500 buah
3	Rumah setengah tembok	673 buah
4	Rumah gubuk	50 buah
Total		2.268 buah

Sumber: Data Desa Larangan Badung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Larangan Badung sebagian besar laki-laki yang mana berjumlah 5.297 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 5.159 jiwa. Dari jumlah bangunan tempat tinggal pada tabel 3 diketahui bahwa tempat tinggal masyarakat di desa

Larangan Badung mayoritas sudah modern dengan banyaknya bangunan berdinding.

d. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Larangan Badung didukung oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa jenis mata pencaharian yang ada di Desa Larangan Badung:

Tabel 4

Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Larangan Badung

NO	Jenis	Jumlah
1	Petani	365 orang
2	Pembatik	800 orang
3	Pedagang	745 orang
4	PNS	473 orang
5	Tukang	450 orang
6	Peternak	380 orang
7	Penyedia jasa	255 orang
	Total	3.468 orang

Sumber: Data Desa Larangan Badung 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa beberapa mata pencaharian masyarakat di Desa Larangan Badung diantaranya petani, pembatik, pedagang, PNS, tukang, peternak, dan penyedia jasa. Tetapi mayoritas penduduk desa Larangan

Badung bekerja sebagai pembatik dan pedagang.

e. Agama

Penduduk Desa Larangan Badung semua beragama Islam, Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan spritual seperti masjid, dan pondok pesantren.

Tabel 5

Agama Penduduk di Desa Larangan Badung

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	5.297 jiwa	5.159 jiwa	10.482 jiwa
2	Kristen	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
	Total	5.297 jiwa	5.159 jiwa	10.482 jiwa

Sumber: Data Desa Larangan Badung 2022

f. Sarana dan Prasarana Desa

Berbagai sarana dan prasana telah dibangun di desa Larangan Badung untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat diantaranya:

Tabel 7

Sarana dan Prasarana di Desa Larangan Badung

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	2

2	Masjid	10
3	Sekolah TK	5
4	Sekolah Dasar	6
5	SMP/MTS/Sederajat	4
6	SMA/MA/Sederajat	4
7	Pondok Pesantren	5
8	Pasar	2
9	Lapangan	2

Sumber: Data Desa Larangan Badung 2022

2. Bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya di Desa Larangan Badung.

Sebagaimana dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan upaya mempertahankan rumah tangga pada pasangan suami istri sebagai berikut:

“Saya dan istri telah menikah sejak tahun 2014 dan belum dikaruniai anak sampai sekarang. Saya dan istri tidak pernah pernah bertengkar hebat (talak) karena kami selalu berserah diri dan percaya kepada Allah bahwa akan ada hikmah dari semua ini. untuk mengatasi kesepian dalam kehidupan sehari-hari kami melakukan kegiatan masing-masing yang kami sukai. saya dengan pergi mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD), sedangkan istri saya sebagai pengrajin batik.”³

Pernyataan tersebut langsung dibenarkan oleh ibu Rohmah selaku istri dari bapak Dumyati bahwa:

³ Dumyati, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 12 Maret 2023)

“Ya, setelah saya selesai melakukan pekerjaan rumah tangga untuk mengatasi kesepian saya melakukan kesibukan dengan membatik di rumah bersama tetangga saya.”⁴

Dari hasil observasi yang saya lihat langsung di lapangan dari keluarga bapak Dumyati dengan ibu Rohmah saya melihat setiap harinya bapak Dumyati pada pagi hari bapak dumyati bekerja sebagai guru dan sore harinya juga mengajar di madrasah.

Selanjutnya wawancara pasangan dengan ibu suhepah dan bapak hafiluddin:

“Saya menikah dengan istri saya sejak tahun 1978 sampai sekarang. Namun kami belum diberi kepercayaan oleh Allah untuk mempunyai keturunan. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Saya dan istri selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, saya dan istri tidak pernah menyesal karena tidak punya keturunan, karena saya dan istri percaya bahwa Allah mempunyai kebahagiaan yang lain bagi kami di samping kami tidak mempunyai anak. Kepercayaan dan saling menerima kekurangan satu sama lain menjadi kunci kami dalam berkeluarga”.⁵

“Benar seperti yang suami saya katakan bahwa cara kami mempertahankan keluarga kami dengan cara lebih memahami karakter satu sama lain dan bertawakkal kepada Allah dengan selalu berharap bahwa akan ada keajaiban untuk rumah tangga kami”.⁶

Dari observasi yang saya lihat keseharian keluarga bapak hafiludin bekerja sebagai penjual keliling (*bakekok*) dan ibu suhepah berkegiatan menjaga toko klontong yang ada di depan rumahnya.

⁴ Rohmah, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 12 Maret 2023).

⁵ Hafiluddin, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 14 Maret 2023)

⁶ Suhepah, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 14 Maret 2023)

“Saya dan suami menikah kurang lebih sepuluh tahun. Pernikahan kami bukan paksaan atau perjodohan tetapi hasil kemauan kami sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kami berdua sama-sama memiliki kegiatan masing-masing. Saya menjual sayur dan ikan keliling (*ajhâjhâh*) di sekitar rumah. Setelah berjualan saya lanjut untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena saya berangkat pagi sekali untuk kulaan yang akan saya jual, setelah semua selesai saya pergi kerumah saudara sampai siang hari. Sedangkan suami saya bekerja sebagai kuli bangunan dan pulang di sore hari”.⁷

Pasangan yang tidak memiliki anak di Desa Larangan Badung memiliki cara tersendiri untuk mengisi kekosongan/kesepian dalam kehidupan rumah tangganya dengan cara beraktivitas sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan selalu percaya akan ketetapan Allah dan selalu berupaya untuk bisa memiliki keturunan.

Berbagai bentuk upaya untuk mendapatkan keturunan telah dilakukan pasangan suami istri di Desa Larangan Badung dari mulai ke dokter, berobat secara herbal, mengikuti petunjuk dari sesepuh, seperti yang diungkapkan informan kami bahwa:

“Ya.. beberapa upaya sudah kami lakukan dari mulai periksa ke dokter, meminum segala jamu untuk kesuburan tetapi belum ada yang membuahkan hasil. Serta mengikuti kata sesepuh saya bahwa dengan mandi hujan bersama dengan suami katanya dapat memudahkan untuk mendapat keturunan, saya juga pernah melakukan pemijatan di kabupaten lain untuk memudahkan kami mendapat keturunan tetapi tetap saja belum membuahkan hasil. Di usia pernikahan 15-20 tahun saya berpikiran untuk melakukan program bayi tabung namun suami tidak mengizinkan. Mengingat umur pernikahan kami yang sudah

⁷ Fatima, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 10 Maret 2023)

lama saya dan suami menunggu keajaiban juga selalu meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan”.⁸

Selanjutnya wawancara dengan pasangan suami istri ibu

Rohmah dan bapak Dumyati:

“Upaya yang kami lakukan pertama adalah berdoa kepada Allah, meminum susu siap kehamilan, saya dan suami sudah menerapkan hidup sehat, namun saya tidak pernah periksa ke dokter karena saya takut menerima kenyataan kalau ada riwayat penyakit.”⁹

“Benar, saya sering menyuruh istri untuk periksa ke dokter, namun istri saya selalu takut untuk ke dokter.”¹⁰

Selanjutnya wawancara dengan ibu Fatima terkait upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan:

“Saya telah periksa ke dokter, kata dokter sel telur saya telah mengering karena saya pernah ikut KB, ini juga merupakan kesalahan saya karena dulu suami saya sudah melarang saya ikut program KB, namun saya tetap melakukannya karena saya masih belum siap memiliki anak.”¹¹

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan orang-orang yang bersangkutan di atas bahwa pasangan suami istri di Desa Larangan Badung tidak menerapkan pilar yang terdapat dalam mubadalah yakni musyawarah (*musyarakah*) kurangnya komunikasi dalam mengambil keputusan.

B. Temuan Penelitian

⁸ Suhepah, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 14 Maret 2023)

⁹ Rohmah, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 12 Maret 2023)

¹⁰ Dumyati, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 12 Maret 2023)

¹¹ Suhepah, selaku narasumber, *wawancara langsung*, (Larangan Badung, 14 Maret 2023)

Temuan penelitian merupakan temuan yang diperoleh dari analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data yang didapatkan di lapangan. Temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk, penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.¹²

Data yang diperoleh dalam wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan, ditemukan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Melakukan pernikahan dengan tujuan untuk ibadah.
2. Tidak mempunyai keturunan bukan karena pasangan suami istri mempunyai penyakit, tetapi karena kurangnya kerja sama antara pasangan suami istri.
3. Pernikahan dilakukan masih pada usia dini.
4. Melakukan penundaan pada masa awal perkawinan untuk memiliki keturunan dengan ikut program KB.
5. Orang tua mendukung melakukan program KB agar masih bisa menikmati waktu berdua (*nyar anyaran*) dengan suami.
6. Narasumber dan suami saling menyalahkan karena tidak memiliki anak.
7. Narasumber dan suami masih tinggal bersama orang tua.
8. Kerap terjadi kesalahpahaman antara pasangan suami istri sehingga terjadi percekcoakan antara keduanya.

¹² Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penemuan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27

C. Pembahasan

Setelah peneliti memaparkan informasi dan temuan penelitian, pada bab ini data dan temuan penelitian memuat gagasan penelitian, ketertarikan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan/teori terhadap temuan yang ditemukan di lapangan.¹³ hal ini untuk memperjelas bagaimana cara menjaga keutuhan rumah tangga meski terdapat banyak kekurangan seperti halnya tidak dikaurniai keturunan. Sebab keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan yang bahagia, sehingga pembaca lebih mengerti dan sebagai bentuk dari pedoman hidup terutama cara menjaga rumah tangga tetap harmonis pada pasangan yang tidak memiliki anak.

Pada pembahasan ini, peneliti memaparkan sesuai dengan fokus penelitian *Pertama*, bagaimana bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya? *Kedua*, bagaimana upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangga perspektif Fiqh Mubadalah?

Dari kedua fokus penelitian tersebut tentunya tidak lepas dari pernyataan penting dalam wawancara ketiga pasangan suami istri yang tidak memiliki anak yang ditemui di daerah Larangan Badung, berikut pembahasannya:

1. Bentuk-bentuk upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan rumah tangganya

¹³ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penemuan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27

Menjaga keutuhan rumah tangga adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Dikatakan demikian sebab pernikahan merupakan pilar utama terbentuknya sebuah keluarga yang akan melahirkan generasi yang tangguh dalam memperjuangkan agama Allah.

Mempunyai keturunan (anak) salah satu tujuan pernikahan, pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari satu tahun tanpa memiliki anak disebut dengan infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil dan melahirkan anak setelah sekurang-kurangnya satu tahun melakukan hubungan pasangan suami istri.¹⁴

Rumah tangga tidaklah lengkap tanpa kehadiran buah hati, tentunya berbagai cara akan dilakukan pasangan suami istri untuk menjadi keluarga yang lengkap (sempurna), sebab keturunan dalam keluarga adalah harapan bagi pasangan suami istri, melalui keturunan yang diharapkan menjadi penyambung keturunan selanjutnya.

Selain itu, anak merupakan sumber kebahagiaan dalam berkeluarga, anak menjadi tali penyambung terjalannya kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Oleh karena itu terdapat upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Larangan Badung, diantaranya dengan

¹⁴ Tono Djuwantonno Wiryawan Permadi, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas In Vito*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2008), 1.

memprogram kehamilan pada masa awal pernikahan, serta upaya-upaya lain yang dilakukan demi melengkapi rumah tangganya.

Berdasarkan survei awal peneliti pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Larangan Badung, yang sudah lama dalam menjalani kehidupan rumah tangga tanpa memiliki anak tetapi masih bisa menjaga keharmonisan rumah tangga mereka dengan baik. Mereka menjalankan rumah tangganya dengan ikhlas, tabah dan selalu bersyukur atas apa yang dikehendaki Allah SWT serta selalu percaya bahwa akan ada keajaiban mengenai penantiannya.

Dari hasil observasi yang penulis lihat kehidupan sehari-hari pasangan yang tidak memiliki anak sederhana mereka sering kali meluangkan waktu bersama seperti jalan-jalan untuk menjaga keutuhan dan agar tidak bosan satu sama yang lain. Dan keadaan ekonomi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Larangan Badung adalah menengah keadaan rumahnya biasa-biasa saja dan terlihat sangat nyaman walaupun tidak memiliki anak.

Kasus rumah tangga yang tidak memiliki anak tidak hanya terjadi di Desa Larangan Badung, namun banyak pasangan yang telah menikah berpuluh-puluh tahun mengalami hal yang sama. Dalam beberapa kasus tidak sedikit pasangan suami istri yang berakhir pada perceraian karena faktor tersebut, namun ada pula yang tetap harmonis dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah keturunan seperti sabda

Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَنَسٍ فَهَيَّا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: (تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

*“Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi waa Sallam memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyanyang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. “Riwayat Ahmad. Hadist Shahih Menurut Ibnu Hibban”.*¹⁵

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa memilih istri dianjurkan memilih yang subur merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW tetapi manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing karena hal itulah manusia diuji ketika memiliki rumah tangga yang tidak dikaruniai anak untuk tidak melakukan perceraian. Namun penulis melihat ketiga pasangan yang tidak memiliki anak senantiasa bersabar meskipun usia pernikahannya cukup lama mereka mencari kebahagiaannya bersama serta melakukan tujuan-tujuan pernikahan yang lain sambil lalu menunggu memiliki keturunan.

Masalah infertilitas ini bukanlah kesalahan satu pasangan melainkan masalah yang harus ditanggung bersama. Ketidakhadiran

¹⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Abni, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998),796.

anak dalam jangka waktu pernikahan yang begitu lama dapat menyebabkan permasalahan keluarga yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga yang sangat berdampak terhadap pasangan suami istri tersebut. Selain meyangkut kesehatan fisik, juga berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan suami istri yang mengalaminya. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dapat melakukan upaya hal yakni:

a) Kesalingan antara pasangan suami istri

Memiliki keluarga yang harmonis dan rukun adalah dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah merupakan dambaan setiap orang yang menghadapi mahligai rumah tangga, sebab keluarga yang samara adalah keluarga yang ditegakkan oleh syariat, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.¹⁶

Untuk mewujudkan hal tersebut pasangan suami istri harus mampu untuk saling percaya, saling menghargai, seperti pasangan suami istri di Desa Larangan Badung yang mampu mempertahankan rumah tangganya dengan saling memahami kekurangan masing-masing, saling menerima kepribadian masing-masing dan mengatasi masalah dengan bersama-sama.

¹⁶ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta:Araska, 2016),134.

b) Kesiapan mental kedua pasangan

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan akan hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya hubungan baik, dukungan emosional, mendoakan, dan mendapatkan saran positif dari keluarga besar, lingkungan tempat tinggal (tetangga), dapat mempengaruhi kebahagiaan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin dan menciptakan hubungan yang akrab dengan anggota keluarga.¹⁷ Di Desa Larangan Badung pasangan suami istri sering mendapatkan saran untuk bisa segera mendapatkan keturunan, serta rasa cinta, kasih, sayang harus selalu ada karena merupakan kunci mempertahankan keutuhan rumah tangga.

c) Mengatasi kesepian karena tidak memiliki anak

Rasa sepi dan jenuh muncul ketika pasangan suami istri yang telah cukup lama membangun rumah tangga namun belum memiliki keturunan. Pasangan suami istri saling membantu pada setiap usaha peningkatan dan kemajuan bersama yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan keluarga.¹⁸

Di Desa Larangan Badung pasangan suami istri yang tidak

¹⁷ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), 140.

¹⁸ Achmad Fahtoni, *Keluarga Sakinah Persepektif Psikologi, (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah)*, 2 (2018), 208.

memiliki anak lebih memilih untuk mencari kesibukan lain terlebih pada istri yang apabila suaminya tengah bekerja mereka mencari kesibukan lain salah satunya dengan membuka usaha.

d) Upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga

Mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan kewajiban pasangan suami istri dan anggota keluarga di dalamnya. Kerjasama antar pasangan suami istri dibutuhkan dengan adanya kerjasama antar pasangan suami istri menambah kedekatan dan memperkuat hubungan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan untuk saling mangasihi dan menyayangi, saling menerima kekurangan satu sama lain. Sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri di Desa Larangan Badung, mereka menjalani rumah tangga tanpa kehadiran anak namun berjalan harmonis dan terlihat begitu nyaman dan sakinah. Itu terlihat setiap hari mereka tampak bersama.

2. Upaya mempertahankan rumah tangga bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak perspektif Fiqh Mubadalah

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi pegangan ajaran yang kuat bagi umat manusia. Ajaran-ajaran agama Islam tersebar dalam kitab-kitab umat Islam yakni Al-Qur'an dan hadist yang di dalamnya sangat terperinci

¹⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana, 2017), 48.

mengenai permasalahan kehidupan manusia. Seperti Fiqh yang menjelaskan mengenai praktik ibadah berdasarkan syariat Islam.

Pernikahan adalah salah satu hal yang diatur dalam Islam. Pernikahan merupakan perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Segala sesuatu memiliki tujuan pun pernikahan memiliki tujuan. Salah satu tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an adalah keluarga sakinah. Dengan keluarga sakinah (*litasqunu ilaiha*) adalah arti tujuan perkawinan dari Al-Qur'an.²⁰

Istilah untuk orang yang tidak dikaruniai anak adalah '*Aqim*', menurut Wahbah al-Zuhaili kata '*Aqim*' digunakan menunjukkan kuasa Allah dalam menjadikan seseorang tidak memiliki anak meskipun upaya-upaya lahiriyah telah terpenuhi.²¹

Ujian belum dikaruniai anak pada pasangan suami istri juga terjadi pada Nabi Zakariya yang mana kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya cerminan terhadap akhlak beliau dalam menyikapinya. Sama halnya dengan ketiga pasangan di Desa Larangan Badung tersebut, mereka pasrah dan berserah diri terhadap apa yang Allah berikan, diantara usaha yang mereka lakukan adalah mereka saling menenangkan diri, saling mengalahkan, dan memaafkan demi menjaga keutuhan rumah tangganya.

Dalam mubadalah terdapat lima pilar yang mengarah pada

²⁰ Khoirudin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (Januari-Desember, 2008),67.

²¹ Mutmainnah, "Kemandulan Perspektif Al-Qur'an: Analisa Penggunaan kata Aqir dan Aqim" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018). 56.

pentingnya kesalingan, kemitran dan kerja sama. Pertama, berpasangan (komitmen) pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqan ghalizhan*), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan (*taradhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyara bil ma'ruf*), dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*).

Kelima pilar tersebut disusun secara logis sebab Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, pasangan suami istri menjadi harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, serta mengamalkan sopan santun satu sama lain.²²

Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini adalah kebiasaan saling berembuk bersama atau musyawarah. Menurut fiqh mubaddalah suami atau istri tidak diperkenankan mejadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuatu, khususnya yang terkait dengan keberlangsungan rumah tangga dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.

Prinsip saling bermusyawarah itulah yang merupakan hal terpenting dalam pernikahan. Namun yang peneliti temukan di Desa Larangan Badung, terdapat beberapa pasangan suami istri yang tidak

²² Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356.

memiliki keturunan sampai usia pernikahan sudah lama atau puluhan tahun. Ini disebabkan karena kurangnya musyawarah antara pasangan suami istri, kurangnya keterbukaan dan bertukar pendapat antara keduanya. Seperti halnya istri yang takut untuk periksa ke dokter atau suami yang tidak mau ikut program bayi tabung.

Dalam persepektif fiqh mubadalah pasangan suami istri harus memiliki rasa kesalingan, dimana pasangan suami istri dituntut untuk berperilaku baik dengan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) untuk memperoleh kebaikan akhirat (*fi-al-akhirah hasanah*). Dalam pernikahan pasangan suami istri harus bermusyawarah tidak hanya suami atau istri saja untuk mengambil keputusan tetapi harus dengan keduanya saling berpendapat sehingga menjadi keputusan yang tepat dan adil.

Dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangganya hal ini dilakukan secara bersama-sama bukan hanya tugas istri atau hanya tugas suami, suami istri harus bekerja sama menopang, selalu tolong menolong untuk menolong dan menghadirkan segala kebaikan.²³

Keluarga akan merasa lengkap dengan hadirnya anak. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai anak, pastilah pasangan suami istri tersebut mengalami tekanan sosial maupun psikis. Kehadiran anak dalam keluarga bukanlah satu- satunya kunci kebahagiaan dan keutuhan perkawinan,

²³ Asrul Ikhsan Dwijaya, "Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menjunjung Tinggi Pendapatan Keluarga" *Al-Hakim*, 2, (November, 2021), 255.

akan tetapi keutuhan perkawinan juga didukung dengan adanya rasa saling pengertian dengan pasangan, rasa saling percaya, selalu menjaga dan menjalin komunikasi, saling menerima baik maupun buruknya pasangan dan bagaimana setiap pasangan menghadapi dan menyelesaikan sebuah permasalahan.

Kurangnya komunikasi dan musyawarah dalam hubungan suami istri sangat bertentangan dengan fiqh mubaddalah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembu terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”²⁴

Ayat tersebut ditujukan terhadap Nabi Muhammad Saw, tetapi sebagaimana ayat-ayat yang lain yang ditujukan terhadap beliau, dan beliau sebagai panutan dan teladan seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, maka prinsip berembuk atau bermusyawarah merupakan ajaran bagi umat muslim. Bermusyawarah adalah baik dan dianjurkan bagi kehidupan rumah

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 (Bandung: Jabaal, 2010),240.

tangga, dan kehidupan bersmayarakat.

Kerja sama lahir apabila seseorang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Kerjasama suami isteri sangat dibutuhkan karena dengan adanya kerjasama antara suami dan isteri akan memperkuat hubungan dan akan menambah kedekatan satu sama lain. Kebersamaan suami isteri dalam waktu yang lama memberikan pengalaman untuk semakin mengerti akan perasaan dan kebiasaan masing-masing.

Dari beberapa referensi hukum Islam baik dari Al-Qur'an, hadits sampai UUP tidak ditemukan dalil khusus yang menjelaskan mengenai menjaga keharmonisan rumah tangga yang tidak memiliki anak, pun tidak ditemukan penjelasan terhadap usaha dan upaya yang harus dilakukan agar pasangan memiliki keturunan, disana hanya ada hak dan kewajiban suami istri, dan anjuran menikahi pasangan yang subur.